

**BAB IV**  
**ANALISIS PEMIKIRAN SAADOE'DDIN DJAMBEK TENTANG**  
**WAKTU PUASA DI DAERAH KUTUB**

**A. Analisis pemikiran Saadoe'ddin Djambek tentang Puasa di Daerah Kutub dari Perspektif Ilmu Falak**

a. Penentuan awal bulan Ramadan

Saadoe'ddin Djambek mempunyai teori yang diberi nama *ijtima'* dan *ufuk mar'i*, terkait penentuan awal bulan kamariah yang berlaku untuk semua daerah, termasuk kawasan kutub. Menurut teori ini awal bulan kamariah dimulai saat terbenam Matahari setelah terjadi *ijtima'* dan pada saat itu Hilal sudah berada di *ufuk mar'i*.<sup>1</sup> Adapun yang dimaksud *ufuk mar'i* adalah bidang datar yang merupakan batas pandangan mata si pengamat.<sup>2</sup>

Semakin tinggi posisi pengamat di atas Bumi, maka semakin rendah ufuk *mar'i*. Lingkaran ufuk *mar'i* ini tampak sebagai pertemuan antara dinding bola langit dengan permukaan Bumi. Perbedaan antara ufuk *mar'i* dengan ufuk *hakiki* terletak pada kerendahan ufuk (*dip*). Menurut teori ini, posisi atau kedudukan Bulan pada ufuk adalah posisi atau kedudukan piringan atas Bulan pada ufuk *mar'i*.<sup>3</sup> Teori lain mengatakan kedudukan Bulan pada ufuk adalah posisi atau piringan bawah Bulan pada ufuk *mar'i*.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Susiknan Azhari, *Pembaharuan Pemikiran Hisab di Indonesia Studi atas Pemikiran Saadoe'ddin Djambek*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Cet. ke-1, 2002, hlm. 57.

<sup>2</sup> Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak Dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta : Buana Pustaka, 2004, hlm. 139.

<sup>3</sup> Saadoe'ddin Djambek, *Hisab Awal Bulan*, Jakarta : Tintamas, 1976. hlm. 24,

<sup>4</sup> Susiknan Azhari, *Pembaharuan...op. cit.* hlm. 58.

Bukan tempatnya disini untuk menjelaskan kelemahan dan kelebihan antara kedua teori tersebut.

Dalam melakukan perhitungan posisi Bulan terhadap ufuk, Saadod'din Djambek di samping memberikan koreksi *parallaks*<sup>5</sup> terhadap hasil perhitungan menurut aliran *ijtima'* dan ufuk hakiki, juga memberikan koreksi terhadap kerendahan ufuk (*dip*)<sup>6</sup>, *refraksi*<sup>7</sup> Bulan, dan semi diameter Bulan. Koreksi *parallaks* ini dikurangkan dengan hasil hitungan, sedangkan kerendahan ufuk, refraksi, dan semi diameter ditambahkan.<sup>8</sup> Menurut Susiknan Azhari, kelebihan teori Saadod'din Djambek adalah bahwa teori ini telah menggabungkan ilmu astronomi dan hisab seperti rumus-rumus trigonometri dan segitiga bola menjadikan metode ini termasuk yang akurat pada waktu itu dan dipakai sebagai pegangan oleh badan hisab rukyat, terutama pada saat ia menjadi ketuanya.

Sedangkan kelemahan teori Saadod'din Djambek, adalah; *Pertama*, dikalangan pengikut teori ini sering mengalami kesulitan ketika Hilal sudah berada di atas ufuk. Akan tetapi tidak bisa dirukyat karena ketinggian Hilal sangat rendah. *Kedua*, berkenaan dengan tinggi Hilal. Pada teori ini, Saadod'din Djambek tidak menentukan *irtifa'al-hilāl* sehingga

---

<sup>5</sup> Parallaks atau *Ikhtilafatul Mandzar* adalah beda lihat, yakni beda lihat terhadap suatu benda langit bila dilihat dari titik pusat bumi dengan dilihat dari permukaan bumi. Lihat Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak Dalam...*, *op.cit.*, hlm.136

<sup>6</sup> Kerendahan ufuk atau *Ikhtilaful Ufu*, yaitu perbedaan kedudukan antara ufuk yang sebenarnya (hakiki) dengan ufuk yang terlihat (mar'i) oleh seorang pengamat. *Ibid.*, hlm. 138.

<sup>7</sup> Refraksi atau *Daqa'iqul Ikhtilaf* adalah pembiasan sinar, yaitu perbedaan antara tinggi suatu benda langit yang sebenarnya dengan tinggi benda langit itu yang dilihat sebagai akibat adanya pembiasan cahaya. *Ibid.* hlm. 140.

<sup>8</sup> Saadod'din Djambek, *Hisab Awal Bulan...*, *op.cit.*, hlm. 29.

menyulitkan untuk menjadikan teori tersebut sebagai acuan *imkān al-ru'yat* dalam penyusunan kalender Islam nasional.<sup>9</sup>

Selanjutnya konsep awal bulan kamariah, termasuk penentuan awal bulan Ramadan dalam pandangan Saadod'din Djambek dibatasi oleh matlak<sup>10</sup> lokal. Artinya jika suatu daerah melihat Hilal, maka hanya berlaku untuk daerah tersebut, tetapi Saadod'din Djambek dengan alasan pertimbangan kemaslahatan dan kesatuan penanggalan menganggap bahwa suatu wilayah yang dibatasi oleh pulau bisa dianggap sebagai satu matlak.

Dalam bukunya yang berjudul *Hisab Awal Bulan*, ia menyebutkan:

“Adakalanya terjadi garis batas hari jatuh tepat di tengah-tengah sebuah kota atau sebuah pulau, atau suatu daerah kesatuan pemerintahan seperti kabupaten, provinsi, dan bahkan negara. Tentu merupakan keadaan yang tidak diinginkan, apabila sebuah pulau terbagi dua oleh garis batas tanggal tersebut, sehingga secara teoritis seperti terlihat di gambar di bagian B orang berpuasa mulai hari Selasa, sedangkan dibagian A mulai hari Rabu. Guna mencapai suatu kesatuan penanggalan bagi seluruh pulau tersebut, garis batas tanggal dapat dibelokkan. Dengan membelokkan garis tanggal itu, kita berpegang pada pendapat, bahwa daerah yang mungkin melihat Hilal kita anggap tidak melihat Hilal. Sebaliknya daerah yang sama sekali tidak mungkin melihat Hilal kita anggap melihat Hilal.”<sup>11</sup>

Terlihat bahwa walaupun Saadod'din Djambek berpandangan matlak bersifat lokal, tetapi ia sendiri belum merumuskan secara spesifik batasan matlak yang ia maksudkan. Matlak dalam pandangannya bukan berdasarkan batasan matematis yang pasti jaraknya, melainkan atas

---

<sup>9</sup> Susiknan Azhari, *Pembaharuan Pemikiran Hisab..., op.cit.*, hlm. 78.

<sup>10</sup> Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata matlak diartikan sebagai daerah tempat terbit Matahari, terbit fajar, atau terbit bulan. Sementara itu istilah matlak jika dikaitkan dengan studi kalender hijriah mengarah pada batas geografis keberlakuan rukyat. Lihat Susiknan Azhari, *Kalender Islam Ke Arah Integrasi Muhammadiyah-NU*, Yogyakarta : Museum Astronomi Islam, 2012., hlm. 87.

<sup>11</sup> Saadod'din Djambek, *Hisab Awal Bulan..., op.cit.*, hlm. 39.

pertimbangan kemaslahatan. Sebuah pulau seperti Sumatra di Indonesia bisa dianggap sebagai bagian dari satu matlak.

Masalah matlak ini senantiasa mengemuka ketika umat Islam akan menetapkan awal dan akhir bulan Ramadan setiap tahunnya. Sebenarnya ada golongan dalam masalah matlak tersebut, yaitu : *pertama*, golongan yang berpandangan matlak itu bersifat global. Artinya, apabila di suatu wilayah Hilal telah terlihat, maka wilayah lain berpedoman pada hasil rukyat daerah tersebut. Hasbi ash-Shiddieqy termasuk salah seorang yang mendukung matlak global.<sup>12</sup>

*Kedua*, pandangan yang mengatakan bahwa matlak itu bersifat lokal. Ulama Syafi'iah termasuk dalam golongan ini, bahkan dalam pandangan Syafi'iah matlak lokal itu dibatasi secara matematis. Jarak antar matlak tidak boleh kurang dari 24 *farsakh*. 1 *farsakh* sama dengan 5.544 m x 24 = 133.056 m (sekitar 13 km). Ada juga yang menetapkan 1 *farsakh* sama dengan 3 mil, sedangkan 1 mil sama dengan 1.6093 km, berarti 1 matlak setara dengan  $3 \times 24 \times 1.6093 = 115.8696$  km.<sup>13</sup> Di Indonesia konsep yang diikuti adalah matlak lokal dengan jalan *wilayatul hukmi*, dimana dalam penerapannya seluruh wilayah negara Indonesia dari Sabang sampai Maeroke dianggap sebagai satu matlak. Namun, ada juga sebagian umat Islam di Indonesia yang mengikuti konsep matlak lokal sebagaimana yang

---

<sup>12</sup> Susiknan Azhari, *Kalender Islam..., op.cit.*, hlm. 89.

<sup>13</sup> Imam Abi Zakariya Muhyiddin ibnu Syaraf An-Nawawi, *al-Majmu' Syarhu al-Muhazzab*, Bairut : Dar al-Fikr, Juz 6, hal. 272.

dijelaskan oleh Saadoe'ddin Djambek dan ada juga yang mengikuti matlak global.<sup>14</sup>

Kelebihan teori Saadoe'ddin terkait masalah matlak adalah bahwa teorinya tersebut memungkinkan penyatuan penentuan awal bulan Ramadan untuk suatu wilayah yang berbeda matlak dan garis tenggalnya. Terlihat walaupun secara konsep ia mengikuti mazhab Syafi'iyah yang berpandangan matlak bersifat lokal, tetapi Saadoe'ddin bersikap lebih terbuka dengan pandangannya bahwa batasan matlak bukan bersifat matematis seperti mazhab Syafi'iyah, melainkan atas pertimbangan kemaslahatan. Tidak berlebihan kalau dikatakan konsep matlak yang berlaku di Indonesia yaitu berdasarkan *wilayatul hukmi* sedikit tidaknya terinspirasi dari gagasan saadoe'ddin tersebut.

b. Daerah yang tidak mengalami terbit fajar dan terbenam Matahari

Puasa dimulai ketika terbitnya fajar yaitu fajar *shadiq* dan di akhiri ketika terbenam Matahari. Terbitnya fajar berbeda dengan terbitnya Matahari<sup>15</sup>. Dijelaskan oleh Slamet Hambali bahwa fajar adalah cahaya putih agak terang yang menyebar di ufuk timur yang muncul beberapa saat sebelum Matahari terbit<sup>16</sup>. Ada dua macam fajar, yaitu fajar *kazib* dan fajar *shadiq*. Fajar *kazib* sesuai namanya adalah fajar “bohong”. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis nabi saw. dari Jabir bin Abdullah sebagai berikut :

---

<sup>14</sup> Susiknan Azhari, *Kalender Islam...,op.cit.* hlm. 96.

<sup>15</sup> Yusuf Qardawi, *Fiqih Puasa*, Terjemahan. Surakarta : Era Interrmedia, 2000, hlm. 18.

<sup>16</sup> Slamet Hambali, *Ilmu Falak; Penentuan Awal Waktu Shalat dan Arah Kiblat Seluruh Dunia*, Semarang : Program Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang, 2011, hlm. 124.

عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الفجر فجران فأما الفجر الذي يكون كذنب السرحان فلا يحل الصلاة ولا يحرم الطعام وأما الذي يذهب مستطيلا في الأفق فإنه يحل الصلاة ويحرم الطعام<sup>17</sup>

“Dari Jabir bin Abdullah berkata, nabi Muhammad saw. bersabda : Fajar ada dua macam, pertama fajar yang disebut dengan seperti ekor serigala yang belum diperbolehkan salat dan tidak diharamkan untuk makan. Adapun fajar kedua yang menyebar secara horizontal di ufuk, maka sesungguhnya pada fajar inilah yang diperbolehkan salat dan diharamkan makan.”

Maksudnya, pada saat dini hari menjelang pagi, ada cahaya agak terang yang memanjang dan mengarah ke atas di tengah langit. Bentuknya seperti serigala, kemudian langit menjadi gelap kembali. Inilah yang disebut dengan fajar *kazib*. Sedangkan fajar *shadiq* adalah fajar yang benar-benar fajar yang berupa cahaya putih agak terang yang menyebar di ufuk timur yang muncul beberapa saat sebelum Matahari terbit. Fajar ini menandakan masuk waktu Subuh dan imsak puasa<sup>18</sup>. Dalam ketentuan ibadat salat, saat fajar *shadiq* adalah waktu masuknya salat Subuh. Biasanya dalam praktek, batas waktu imsak dikurangi 10 menit dari waktu salat Subuh<sup>19</sup> yang dimaksudkan untuk kehati-kehatian. Dalam kitab *al-Mughni* dijelaskan bahwa waktu Subuh masuk dengan terbitnya fajar kedua berdasarkan *ijma'* ulama.<sup>20</sup>

<sup>17</sup> Maktabah Syamilah, Ahmad bin Husein bin Ali bin Musa Abu Bakar al-Baihaqy, *Sunan Al-Baihaqy Al-Kubra*, Makkah al-Mukarromah : Maktabah Dar al-Baz, 1994. Juz 10.

<sup>18</sup> Slamet Hambali, *Ilmu Falak; Penentuan... op.cit., hlm.* 124.

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Dalam beberapa kitab fiqh juga ditemukan pernyataan yang sama terkait dengan kemunculan fajar *shadiq* (fajar yang bentuk cahayanya bentuknya memanjang) yang merupakan pertanda awal waktu salat Subuh. Selengkapnya lihat Malik bin Nabi, *al fiqh al-Islamiyah wa adillatuhu*, Damsyiq : Dar al-Fikr, jilid I, cet. IX, 2006, hlm. 664. Musthafa al-Khin, *al-Fiqh al-*

Sedangkan saat terbenam Matahari, adalah waktu untuk berbuka puasa pada bulan Ramadan atau dalam ketentuan ibadat salat menurut jumbuh ulama, sebagai tanda masuknya waktu salat Magrib. Apa yang dijelaskan diatas adalah ketentuan umum terkait puasa Ramadan dimana tidak akan terjadi masalah jika diterapkan pada kondisi alam yang normal. Lain halnya akan terjadi kesulitan jika diterapkan di daerah abnormal seperti daerah-daerah yang berdekatan dengan kutub. Di daerah kutub, baik di kutub utara dan kutub selatan panjang malam dan siang mencapai masa 6 bulan. Untuk daerah-daerah yang berdekatan dengan kutub seperti benua Australia, Eropa, dan Amerika adakalanya suatu waktu, panjang siang dan malam bisa mencapai 20 jam.<sup>21</sup>

Saadoe'ddin Djambek mempunyai konsepsi sendiri mengenai puasa di daerah kutub yang dituangkan dalam buku *Shalat dan Puasa di Daerah Kutub*. Buku tersebut seperti dikatakan olehnya sendiri dalam kata pengantar merupakan buku yang menggunakan perspektif ilmu falak dan ilmu hisab sebagai dasar kajian. Buku ini ditujukan kepada pembaca yang menguasai ilmu falak dimana merupakan suatu keniscayaan dikalangan ahli ilmu falak untuk mengetahui kajian fikih tentang salat dan puasa dengan segala perbedaan pendapat para ulama tentangnya.<sup>22</sup>

---

*Manhaji*, Beirut : Dar asy-Syamsiyah, jilid I, cet.8, 2007, hlm. 106. juga lihat abi Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *al-Wasith al-Madzhah*, Beirut : Dar al-Kitab al-Ilmiyah, Jilid I, cet I, 2001, hlm. 175-176.

<sup>21</sup> Thomas Djamaluddin, *Analisis Hisab Astronomi Ramadan dan Hari Raya di Berbagai Negeri*, dimuat dalam *Pikiran Rakyat*, Bandung, 31 Desember 1997.

<sup>22</sup> Saadoeddin Djambek, *Shalat dan Puasa di Daerah Kutub*. Jakarta : Bulan Bintang, 1974, hlm. 5.

Jadi, sepertinya Saadoe'ddin Djambek menganggap tidak perlu lagi untuk membahas masalah fikih dalam buku ini. Di samping itu pembahasan dalam buku ini jika dilihat mayoritas adalah terkait waktu salat di daerah kutub. Sedangkan pembahasan tentang puasa sangat sedikit dan itupun sepertinya ikut dibahas karena masalah puasa masih ada sangkut pautnya dengan waktu salat Subuh dan salat Magrib. Walaupun begitu pendapat Saadoe'ddin Djambek tentang puasa di daerah kutub adalah termasuk dalam kajian fikih Islam, bukan ilmu falak, karena pada dasarnya masalah puasa adalah masalah fikih. Peran ilmu falak dalam hal ini hanya sebagai pembantu untuk memudahkan mengetahui ketentuan-ketentuan yang ditentukan dalam fikih puasa.

Secara umum Saadoe'ddin Djambek berpendapat bahwa apabila tidak terjadi fajar terbit atau Matahari tidak terbenam di salah satu daerah dekat kutub, maka puasa Ramadan tidak bisa dilakukan, karena salah satu syarat sahnya puasa adalah dimulai ketika terbitnya fajar dan berbuka ketika terbenamnya Matahari. Oleh karenanya, orang Islam yang berada disana tidak bisa berpuasa dan harus meng*qadhanya* pada bulan-bulan lain yang mengalami terbit fajar dan terbenam Matahari. Dengan syarat puasa tersebut harus dibayar sebelum Ramadan berikutnya.<sup>23</sup>

Dalam ilmu falak, saat tampaknya fajar *shadiq* didefinisikan dengan posisi jarak zenit Matahari sebesar 20 derajat di bawah ufuk. Pendapat ini dikemukakan oleh Syeikh M. Thaher Jalaluddin dalam buku *Jawadil Pati*

---

<sup>23</sup> Saadoeddin Djambek, *Shalat dan Puasa...op.cit.*, hlm. 13.



*Kiraan*, dan diikuti oleh Saadoe'ddin Djambe<sup>24</sup>. Meskipun begitu ada juga ahli ilmu falak yang menetapkan 18 derajat, ada 18,5 derajat, ada yang 19 derajat, dan pula yang 21 derajat<sup>25</sup>.

Untuk lebih jelasnya mengenai perbedaan pendapat mengenai jarak zenit Matahari, dapat dilihat dalam tabel berikut:

### ZARAK ZENIT MATAHARI SUBUH DAN ISYA

Tabel 4.1<sup>26</sup>

Organisasi/tokoh	Jarak Zenit Matahari Subuh/fajar	Jarak Zenit Matahari Isya	Negara
University of Islamic Science of Karachi	18°	18°	Pakistan, Bangladesh, India, Afghanistan dan sebagian Eropa
Islamic Society of North America	15°	15°	Canada dan sebagian Amerika
Muslim World League Ummul Qurra Commite	19°	90 menit setelah Magrib (120 Menit khusus Ramadan)	Eropa, timur jauh dan sebagian Amerika
Egyptian General Authority of Survey	19.5°	17.5°	Semenanjung Amerika
Syekh Taher Jalaluddin	20°	18°	Afrika, Syiria, Irak, Lebanon, Malaysia, dan Indonesia
Abu Raihan al Biruni	15°-18°	16-18°	
Ibnu Yunus, Al Khaliliy, Ibnu Syatir, Ath Thusiy	19°	17°	

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 9.

<sup>25</sup> Slamet Hambali, *Ilmu Falak; Penentuan... op.cit.*, hlm. 139.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 139.

Perbedaan pendapat dikalangan para ahli terjadi karena banyak faktor, diantaranya lokasi observasi, di mana lintang dan ketinggian tempat mempengaruhi hasil pengamatan. Selain itu perbedaan pendapat bisa jadi terjadi karena perbedaan data yang digunakan oleh para ahli terkait.


Menurut Saadoe'ddin Djambek daerah yang kemungkinan tidak mengalami terbit fajar dan terbenamnya Matahari adalah daerah yang mengalami musim panas dan musim dingin. Dalam ilmu klimatologi, musim panas merupakan saat siang hari paling panjang dan malam paling pendek. Sebaliknya terjadi pada musim dingin, siang hari paling pendek dan malam hari panjang. Bumi yang dibagi oleh garis khatulistiwa, utara, dan selatan. Pada posisi tersebut, bagian selatan Bumi menerima sinar Matahari lebih banyak dari pada bagian utara sehingga bagian selatan mengalami musim panas atau musim kemarau untuk daerah tropis<sup>27</sup>.

Sementara bagian Bumi utara mengalami musim dingin atau musim hujan untuk daerah tropis. Kondisi ini akan berganti setelah enam bulan, saat posisi bumi di sebelah kanan Matahari. Perhatikan juga kutub utara dan selatan Bumi, walaupun Bumi sudah berotasi penuh (24 jam), kutub utara tidak akan menerima sinar Matahari sehingga selalu malam, sedangkan kutub selatan menerima sinar Matahari terus sehingga selalu siang. Kondisi ini akan berlaku sampai enam bulan, saat posisi Bumi di sebelah kanan

---

<sup>27</sup> Saadoeddin Djambek, *Shalat dan Puasa... op.cit.*, hlm. 2.

Matahari<sup>28</sup>. Inilah penjelasan kenapa di daerah kutub pergantian siang dan malam adalah sekali dalam enam bulan.



**Gambar. 4.1.** Bola langit terkait lintasan deklinasi Matahari<sup>29</sup>

Ini juga menjelaskan bagaimana pada musim panas siang hari lebih lama dari pada malam hari atau sebaliknya pada musim dingin. Lebih detail lagi, pada tanggal 21 Juni bagian utara mengalami siang hari terpanjang, sebaliknya bagian selatan siang hari terpendek. Pada 21 Maret dan 23 September, Matahari tepat berada di garis khatulistiwa sehingga lama siang hari benar-benar sama dengan lama malam hari di semua wilayah Bumi; dan 21 Desember bagian utara mengalami siang hari terpendek, sebaliknya bagian selatan siang hari terpanjang<sup>30</sup>. Keempat hari itu adalah terkait dengan empat musim yang ada di Bumi.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari pemikiran Saadod'din atas kriteria-kriteria tempat yang mungkin tidak mengalami awal fajar dan

<sup>28</sup>H.G Den Hollander, *Ilmu Falak*, Djakarta : Penerbit J. B. Wolters, 1951, hlm. 64.

<sup>29</sup> <http://netsains.net/2008/12/mengapa-terjadi-perbedaan-musim-di-bumi/>. Diakses pada 17 Maret 2014 pukul 8: 38 wib.

<sup>30</sup> Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak, Teori dan Praktik*, Jakarta : Buana Pustaka, 2004. hlm. 129.

terbenamnya Matahari, lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini, yaitu:

### KETENTUAN PUASA DI DAERAH KUTUB

Tabel 4.2<sup>31</sup>

Musim	Waktu Yang tidak ada	Syarat	Batas Lintang
Musim Panas	- Awal Fajar	$p + d = 70^{\circ}$	$46^{\circ} 33'$
	- Waktu Isya	$p + d = 72^{\circ}$	$48^{\circ} 33'$
	- Matahari terbit dan terbenam	$p + d = 89^{\circ}$	$65^{\circ} 33'$
	- Waktu Asar	$tg(p : d) + tg(p - d) = -2$	$81^{\circ} 57'$
Musim Dingin	- Matahari terbit	$P + d = 91^{\circ}$	$67^{\circ} 33'$
	- Awal Waktu Isya	$P + d = 108^{\circ}$	$84^{\circ} 33'$
	- Waktu fajar	$P + d = 110^{\circ}$	$86^{\circ} 33'$

Dari daftar di atas terlihat tempat-tempat yang tidak mengalami Matahari terbit dan terbenamnya Matahari ialah dalam musim panas yang lintangnya lebih dari  $65^{\circ} 33'$  pada musim panas dan dalam musim dingin yang lintangnya lebih dari  $67^{\circ} 33'$  pada musim dingin. Kota-kota berarti yang lintangnya di sekitar kedua itu tidaklah banyak. Saadoe'ddin mencatat dua kota yaitu Murmansk (lintang U  $68^{\circ} 55'$ ) di Russia dan Hammerfest (Lintang U  $70^{\circ} 40'$ ) di Norwegia. Sedangkan di bagian Bumi selatan boleh dikatakan belum ada kota yang terletak di sekitar lintang tersebut<sup>32</sup>.

Kesimpulan dari tabel di atas sejalan dengan ketentuan Slamet Hambali<sup>33</sup> dalam buku *Ilmu Falak 1* tentang persyaratan ada dan tidaknya waktu salat dan puasa di daerah abnormal, yaitu :

<sup>31</sup> Saadoeddin Djambek, *Shalat dan Puasa... op.cit.*, 35.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 37.

<sup>33</sup> Seorang pakar dan ahli ilmu falak berkaliber nasional, dosen, serta menjabat sebagai wakil ketua Tim *hisab* rukyat Jawa Tengah dan anggota Musyawarah Kerja Badan Hisab Rukyat

### 1. Untuk daerah bagian Bumi Utara

Batas tanggal	Awal waktu salat	Ada	Tidak ada
21 Maret s/d 23 September	Magrib	$(\phi + \delta) < 89^\circ$	$(\phi + \delta) \geq 89^\circ *$
	Isya	$(\phi + \delta) < 72^\circ$	$(\phi + \delta) \geq 72^\circ$
	Subuh/fajar	$(\phi + \delta) < 70^\circ$	$(\phi + \delta) \geq 70^\circ$
23 September s/d 21 Maret	Magrib	$(\phi + \delta) < 91^\circ$	$(\phi + \delta) \geq 91^\circ **$
	Isya	$(\phi + \delta) < 108^\circ$	$(\phi + \delta) \geq 108^\circ$
	Subuh/fajar	$(\phi + \delta) < 110^\circ$	$(\phi + \delta) \geq 110^\circ$

**Tabel 4.3.** Ketentuan umum waktu salat di bagian Bumi utara<sup>34</sup>

### 2. Untuk daerah bagian Bumi Selatan

Batas tanggal	Awal waktu salat	Ada	Tidak ada
21 Maret s/d 23 September	Magrib	$(\phi + \delta) < 91^\circ$	$(\phi + \delta) \geq 91^\circ **$
	Isya	$(\phi + \delta) < 108^\circ$	$(\phi + \delta) \geq 108^\circ$
	Subuh	$(\phi + \delta) < 110^\circ$	$(\phi + \delta) \geq 110^\circ$
23 September s/d 21 Maret	Magrib	$(\phi + \delta) < 89^\circ$	$(\phi + \delta) \geq 89^\circ *$
	Isya	$(\phi + \delta) < 72^\circ$	$(\phi + \delta) \geq 72^\circ$
	Subuh	$(\phi + \delta) < 70^\circ$	$(\phi + \delta) \geq 70^\circ$

**Tabel 4.4.** Ketentuan umum waktu salat di bagian Bumi selatan<sup>35</sup>

Dari daftar diatas terlihat bahwa data-data astronomis yang digunakan oleh Saadoe'ddin adalah sama dengan yang digunakan oleh ahli ilmu falak lainnya. Cuma yang menjadi masalah adalah ketika Saadoe'ddin Djambek mengeluarkan pendapat bahwa puasa tidak bisa dilakukan di daerah yang tidak mengalami fajar terbit dan Matahari terbenam sebagaimana yang akan dijelaskan dalam pembahasan perspektif fikih.

---

Departemen Agama RI. Saat ini aktif mengajar di IAIN Walisongo Semarang. Lihat Slamet Hambali, *Ilmu Falak 1...*, *op.cit.*, hlm. 255.

<sup>34</sup> Tanda \*\* berarti tidak ada awal Magrib karena Matahari selalu di bawah ufuk hakiki karena Matahari tidak pernah terlihat. Sedangkan tanda \* berarti tidak ada awal Magrib karena Matahari tidak terbenam. Lihat Slamet Hambali, *Ilmu Falak 1 Penentuan...*, *op.cit.*, hlm.138.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm.139.

c. Lama puasa di daerah kutub

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa ada dua kondisi untuk pelaksanaan puasa di daerah kutub, baik pada musim dingin maupun musim panas, yaitu kondisi dimana fajar tidak terbit dan Matahari tidak terbenam, dan kondisi dimana siang dan malam terjadi terlalu singkat atau terlalu lama. Untuk daerah yang tidak mengalami terbit fajar dan Matahari terbenam, solusi yang ditawarkan para ahli ada tiga, yaitu ; mengikuti waktu lampau dimana terjadi terbit fajar dan terbenam Matahari; mengikuti waktu daerah terdekat ; mengikuti waktu tempat turunnya wahyu, Mekkah dan Madinah ; atau meng*qadhanya* pada bulan selanjutnya yang mengalami terbit fajar dan terbenam Matahari.

Untuk daerah yang mengalami terbit fajar dan terbenam Matahari tetapi waktu siangnya lama yang terjadi pada musim panas atau siang terlalu pendek pada musim dingin. Terkait hal tersebut ada dua pendapat. *Pertama*, pendapat jumbuh ulama, termasuk Saadoe'ddin Djambek, mengatakan bahwa penduduk muslim tetap berpuasa sebagaimana waktu yang ada, walaupun kadangkala puasa bisa terlalu singkat waktunya ataupun terlalu panjang<sup>36</sup>. Dalam hal ini, diberikan ruksah kepada orang Islam yang tidak sanggup berpuasa dalam waktu yang lama tersebut untuk berbuka dan wajib meng*qadhanya* pada bulan yang lain. Salah satu pendapat tersebut dikeluarkan oleh *Dewan Riset dan Fatwa Eropa*, yang berbasis di Dublin, dimana merekomendasikan durasi berpuasa mengikuti waktu terbit dan

---

<sup>36</sup> Unik Falak Bahagian Penyelidikan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, *Kaedah Panduan Falak Syarie*, Kuala Lumpur : Percetakan Nasional Malaysia Berhad, 2001, hlm. 55.

terbenamnya Matahari sesuai dengan lokasi masing-masing, termasuk di daerah kutub utara sekalipun.

*Kedua*, pendapat yang mengatakan puasa dilakukan dengan mengikuti waktu daerah sekitar. Jadi, misalnya lama siang mencapai 22 jam pada bulan Ramadan maka orang Islam yang berada disana boleh memilih antara tetap berpuasa menurut waktu tersebut atau mengikuti waktu daerah terdekat yang mengalami waktu normal. Di Alaska, Pusat Komunitas Islam Anchorage membahas masalah ini dengan sejumlah pakar. Hasilnya, pengelola organisasi tersebut merekomendasikan warga berpuasa mengikuti waktu sahur dan berbuka muslim yang tinggal di kota Mekkah, Arab Saudi atau mengikuti waktu daerah terdekat.<sup>37</sup>

Pendapat pertama yang merupakan pendapat jumbuh didasarkan pada ketentuan umum puasa yaitu puasa dimulai ketika fajar terbit dan berbuka ketika Matahari terbenam. Selama masih terjadi fajar terbit dan Matahari terbenam maka puasa wajib dilakukan. Faktanya, sampai saat ini orang Islam yang tinggal di daerah lintang tinggi tersebut seperti di negara Finlandia, Swedia, suku Eskimo di kutub utara, maupun para peneliti yang melakukan penelitian di daerah kutub, baik kutub selatan maupun kutub utara mengikuti salah satu dari dua pendapat tersebut.

Salah satu contohnya yaitu puasa pada tahun 2013 lalu yang menurut kalender Matahari terjadi pada bulan Juli dimana merupakan musim panas untuk bagian bumi utara dan musim dingin untuk belahan bumi selatan.

---

<sup>37</sup><http://Tempo.co.id/2013/07/Berpuasa-di-Kutub-Utara-Rama-dan-Tempo.co.html>.  
Diakses pada 25 April 2014, pukul 18:30 Wib.

Untuk kota Rovaniemi di Finlandia, Matahari nyaris tidak pernah tenggelam. Setiap hari fajar terbit pada pukul 03.20 dinihari dan baru menghilang sekitar pukul 23.20 waktu setempat. Ini berarti warga muslim di kota tersebut menahan lapar dan dahaga selama sekitar 20 jam<sup>38</sup>. Untuk lebih jelasnya mengenai praktek puasa di daerah yang berdekatan dengan kutub dapat dibaca di media pers *online* maupun cetak.

Cara mengetahui lama rata-rata waktu puasa tersebut dapat dilakukan dengan menghitung rentang waktu antara salat Subuh dan Magrib.

**IKHTISAR WAKTU SALAT SEDUNIA**  
(Tanggal 1 Januari, deklinasi Matahari : 23° Selatan)  
**Tabel 3.2**<sup>39</sup>

Bagian Bumi Utara						
Lintang	Subuh	Syuruq	Dzuhur	Ashar	Maghrib	Isya
87°	12:00	-	-	-	-	-
86°	9:03	-	-	-	-	-
85°	8:48	-	-	-	-	12:00
83°	8:21	-	-	-	-	15:01
72°	6:24	-	-	-	-	17:09
70°	6:18	-	-	-	-	17:17
68°	6:19	12:00	12:00	12:00	12:00	17:26
66°	6:09	10:20	12:00	12:47	13:40	17:31
64°	6:05	9:43	12:00	12:49	14:17	17:36
50°	5:43	7:54	12:00	14:20	16:06	18:04
49°	5:42	7:49	12:00	14:25	16:11	18:05
48°	5:41	7:45	12:00	14:30	16:15	18:09
47°	5:39	7:41	12:00	14:34	16:19	18:09
46°	5:38	7:37	12:00	14:39	16:23	18:10
45°	5:37	7:34	12:00	14:43	16:26	18:12
44°	5:36	7:30	12:00	14:47	16:30	18:13

<sup>38</sup><http://Tempo.co.id/2013/07/Berpuasa-di-Kutub-Utara-Rama-dan-Tempo.co.html>.  
Diakses pada 25 April 2014, pukul 18:30 Wib.

<sup>39</sup> Saadoe'ddin Djambek, *Shalat dan Puasa...*, op cit., hlm. 15.



Bagian Bumi Selatan						
Lintang	Subuh	Syuruq	Dzuhur	Ashar	Maghrib	Isya
44°	1:20	4:17	12:00	17:20	19:43	22:05
45°	1:13	4:13	12:00	17:22	19:47	22:16
46°	0:52	4:09	12:00	17:24	19:51	22:29
47°	0:00	4:04	12:00	17:26	19:56	22:45
48°	-	4:00	12:00	17:28	20:00	23:07
49°	-	3:55	12:00	17:31	20:05	24:00
50°	-	3:50	12:00	17:33	20:10	-
64°	-	1:36	12:00	18:13	22:24	-
Lintang	Subuh	Syuruq	Dzuhur	Ashar	Maghrib	Isya
68°	-	-	12:00	18:31	-	-
72°	-	-	12:00	18:57	-	-
81°	-	-	12:00	21:44	-	-
82°	-	-	12:00	23:05	-	-
83°	-	-	12:00	-	-	-

Dari tabel diatas terlihat bahwa pada tanggal 1 Januari, hari puasa terpanjang dicapai oleh tempat berlintang selatan 47 derajat. Kesimpulan itu didapatkan dari rentang waktu Subuh dan terbenam Matahari. Waktu Subuh masuk pukul 00.00 dan Matahari terbenam pukul 19.56, sehingga hari puasa selama 19<sup>jam</sup> 56<sup>menit</sup>. Sedangkan hari puasa terpendek dicapai oleh tempat berlintang utara 68°. Awal fajar terjadi pukul 06.14, dan waktu Magrib pukul 12.00, jadi lama puasa 5<sup>jam</sup> 46<sup>menit</sup>. Ini merupakan hari puasa terpendek.

Lazimnya, awal waktu imsak untuk setiap hari di bulan Ramadan adalah dikurangi 10 menit sebelum terbit fajar *shadiq* atau waktu Subuh. Waktu dikurangi 10 menit itu *diistinbarkan* dari waktu sekedar orang dewasa membaca 50 ayat al-Quran dan untuk kehati-hatian. Misalnya, awal

waktu Subuh seperti contoh di atas pukul 00.00 dikurangi 10 menit menjadi pukul 11.50. Jadi, waktu imsak adalah pukul 11.50.<sup>40</sup>

Menurut Thomas Djamaluddin dalam bukunya *Menggagas Fiqh Astronomi*. Untuk daerah dengan lintang lebih dari 48° pada musim panas, senja, dan fajar bersambung (*continous twilight*) sehingga waktu Isya, Subuh dan Imsak puasa diqiyaskan (disamakan) dengan waktu normal sebelumnya. Pada lintang 45° di musim panas, fajar terjadi sekitar pkl. 01.06 dan Magrib pkl. 19.52 sehingga waktu berpuasa lamanya adalah 18 jam 46 menit.<sup>41</sup>

Di lintang 60°, pada musim panas, senja bersambung dengan fajar sehingga waktu Isya, Subuh, dan imsak puasa mengikuti waktu normal sebelumnya (berdasarkan jam). Fajar pkl. 00.34 dan Magrib 21.29 sehingga puasa sekitar 21 jam. Sedangkan di lintang 70° pada musim panas, senja bersambung dengan fajar (tidak ada batasan waktu Isya dan Subuh) dan Matahari tidak pernah terbenam (tidak ada batasan waktu Magrib), waktu puasa 00.44 - 23.20. Pada musim dingin Matahari selalu dibawah ufuk (tidak ada batasan waktu Zuhur, Asar, dan Magrib), waktu puasa 06.22-12.05.<sup>42</sup>

## **B. Analisis Pemikiran Saadod'din Djambek tentang Puasa di Daerah Kutub dari Perspektif Ilmu Fikih**

### **a. Penentuan awal bulan Ramadan**

---

<sup>40</sup> A. Kadir, *Formula Baru Ilmu Falak*, Jakarta : Penerbit Amzah, 2012, hlm. 103.

<sup>41</sup> Thomas Djamaluddin, *Menggagas Fiqh...op.cit.*, hlm. 139.

<sup>42</sup> *Ibid.*

Masalah puasa pada bulan Ramadan adalah masalah yang sangat krusial dalam Islam, karena ibadat ini termasuk dalam salah satu rukun Islam dimana perintah pelaksanaannya tercantum dalam al-Quran dan sunnah. Meskipun ibadat ini baru diwajibkan pada orang mukmin pada bulan Sya'ban tahun ke-2 hijriah.<sup>43</sup> Jika dilihat dalam al-Quran perintah puasa diserukan oleh Allah dengan seruan kepada siapa saja yang beriman bukan ber-Islam. Menurut buya Hamka dalam *Tafsir al-Azhar* jika sebuah ayat dimulai dengan seruan kepada orang yang beriman maka ayat tersebut mengandung perintah yang penting ataupun suatu larangan yang berat. Oleh karenanya, Tuhan yang Maha Tahu itu telah memperhitungkan bahwa yang bersedia memikul perintah Tuhan tersebut hanyalah orang yang beriman.<sup>44</sup>

Disamping puasa pada bulan Ramadan termasuk dalam rukun Islam yang lima, ibadat tersebut juga ditentukan oleh Allah batasan waktunya, yaitu : *Pertama*, puasa dilaksanakan pada bulan Ramadan ketika Hilal terlihat. *Kedua*, hari puasa dimulai ketika fajar terbit dan berakhir saat Matahari terbenam.

Penentuan awal bulan Ramadan di daerah kutub pada dasarnya sama dengan daerah lainnya, yaitu puasa Ramadan wajib dilaksanakan apabila bulan Sya'ban telah genap tiga puluh hari, atau ada kesaksian dari orang Islam yang adil atau ahli telah melihat Hilal dan memberi kesaksian

---

<sup>43</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-fiqhu Asy-syafi'i al-Muyassar*, Terj. M. Afifi, Jakarta Timur : Almahera, 2012. hlm. 481.

<sup>44</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar Juz 3*, Surabaya : Yayasan Latimojong, 1981, hlm. 185.

di hadapan hakim<sup>45</sup>. Pendapat lain juga mengatakan *ru'yat al-hilāl* bisa diwakili oleh hisab, seperti konsep *wujūd al-hilāl*. Dalam hadis nabi disebutkan :

حدثني حميد بن مسعدة الباهلي حدثنا بشر بن مفضل حدثنا سلمة (وهو ابن علقمة) عن نافع عن عبد الله ابن عمر قال: قال رسول الله ص.م.: الشهر تسع وعشرون. فإذا رأيتموا الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا, فإن غم عليكم فاقدروا له. (رواه مسلم)<sup>46</sup>

“Humaid bin Mas’adah Al-Bahiliy bercerita kepadaku: Bisyr bin Mufaddal bercerita kepada kami : Salamah bin ‘Alqamah bercerita kepada kami, dari Nafi’ dari Abdullah bin Umar, ia berkata: Saya mendengar Rasulullah saw. bersabda: “Jumlah bilangan bulan ada 29 (hari). Apabila kalian melihat Hilal, maka berpuasalah. Apabila kalian melihatnya (Hilal) maka berbukalah. Namun apabila kalian terhalangi oleh mendung, maka kadarkanlah.” (HR. Muslim)

Ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan kata “*faqduru lahu*”.

Sebagian ulama yang didalamnya termasuk imam Ahmad ibn Hanbal berpendapat bahwa lafadz “*faqduru lahu*” memiliki makna “*sempitkanlah dan kira-kirakanlah keberadaan Bulan yang ada di balik Awan*”.<sup>47</sup> Ibnu Suraij dan beberapa orang ulama yang antara lain terdiri dari Muthraf bin Abdullah dan Ibnu Qutaibah berpendapat bahwa makna “*faqduru lahu*” adalah “*kira-kirakanlah dengan melakukan perhitungan terhadap manazil (posisi-posisi atau orbit Bulan)*”.<sup>48</sup> Sedangkan Imam Malik, al-Syafi’i, Abu Hanifah, dan jumbuh ulama berpendapat bahwa lafadz “*faqduru lahu*”

<sup>45</sup> Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqhu Asy-Syafi’i al-Muyassar... op. cit.*, hlm. 482.

<sup>46</sup> Muslim ibn Hajjaj, *Shahih Muslim*, Juz II, Beirut : Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1992, hlm. 760.

<sup>47</sup> Abdullah ibn Qudamah, *Al-Mugni Jilid 3*, Beirut, Libanon : Darul Kutub al-Ilmiyah, tt. hlm. 7.

<sup>48</sup> *Ibid.* hlm.8.

berarti “kira-kirakanlah dengan menyempurnakan jumlah hari pada Bulan Syakban menjadi 30 hari”<sup>49</sup>.

حد ثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي حد ثنا الربيع يعني ابن مسلم عن محمد وهو ابن زياد عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته و افطروا لرؤيته فان غبي عليكم فاكملوا العدد (رواه مسلم)<sup>50</sup>

“Diriwayatkan dari Abdurrahman ibn Salam al-Jumahi, dari al-Rabi’ yakni ibn Muslim, dari Muhammad yaitu Ibn Ziyad, dari Abu Hurairah r.a. sesungguhnya Rasulullah saw. Bersabda : Berpuasalah kamu karena melihat tanggal (Hilal) dan berbukalah kamu karena melihat tanggal (Hilal). Apabila pandanganmu terhalang oleh awan, maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya’ban (menjadi 30 hari)”. (Hr. Muslim).

Sebenarnya ada beragam pendapat para ulama terkait penentuan awal dan akhir bulan Ramadan. Ada yang berpendapat bahwa penentuan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah harus didasarkan pada *rukyāt* yang dilakukan pada tanggal 29-nya. Jika tidak berhasil dilihat, baik karena Hilal belum bisa dilihat atau karena mendung (adanya gangguan cuaca), maka penentuan awal bulan tersebut didasarkan pada *istikmal* (disempurnakan 30 hari). Menurut mazhab ini, *rukyāt* bersifat *ta’abbudi* tidak dapat dirasionalkan, sehingga pengertiannya tidak dapat diperluas dan dikembangkan dan hanya terbatas pada melihat dengan mata telanjang. Ada juga yang berpendapat bahwa kata *rukyāt* dalam hadis-hadis tersebut termasuk *ta’aqquli*, yakni dapat dirasionalkan, sehingga dapat dikembangkan. Jadi, kata *rukyāt* dapat diartikan dengan

<sup>49</sup> Muhammad bin Khalaf al-Ubay, *Ikmalu Ikmali al- Mu’allim*, Beirut : Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1994, hlm. 20.

<sup>50</sup> Abu Husain Muslim bin al Hajjaj, *Shahih Muslim*, Jilid I, Beirut : Dar al Fikr, hlm. 481.

“mengetahui”, walaupun dengan *zhanni* (dugaan kuat) tentang adanya Hilal. Inilah pendapat yang dipakai oleh mazhab hisab<sup>51</sup>.

Selanjutnya para ahli berbeda pendapat terkait penentuan awal bulan Ramadan di daerah kutub yaitu apabila tidak terjadi Matahari terbenam. Kondisi demikian bisa terjadi pada musim panas dan musim dingin. Dalam penentuan awal bulan Ramadan sebagaimana pendapat jumhur, dan sudah menjadi ketentuan yang umum dikalangan umat Islam sejak lama bahwa penentuan awal bulan kamariah dilakukan saat Matahari terbenam setelah terjadi ijtimak. Alasannya, dalam sistem penanggalan hijriah, permulaan hari dalam sehari dimulai sejak Matahari terbenam.

Ada sementara ulama yang menganggap apabila kondisinya demikian, penentuan bulan Ramadan dilakukan dengan mengikuti waktu daerah terdekat yang normal.<sup>52</sup> Ada juga ulama yang berpendapat mengikuti waktu puasa tempat turunnya wahyu yaitu Mekkah dan Madinah atau daerah manapun yang telah melihat Hilal.<sup>53</sup> Selain itu, ada juga para ahli, termasuk Saadoe'ddin Djambek yang berpendapat bahwa penentuan puasa Ramadan dilakukan adalah yang disempurnakan (*istikmal*), yaitu 30 hari<sup>54</sup>.

---

<sup>51</sup> Ahmad Izzuddin, *Fiqih Hisab Rukyah ;Menyatukan NU & Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha*, Jakarta : Erlangga, 2007, hlm. 45.

<sup>52</sup> Unit Falak Bahagian Penyelidikan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, *Kaedah Panduan Falak Syarie*, Kuala Lumpur : Percetakan Nasional Malaysia Berhad, 2001, hlm. 55.

<sup>53</sup> Pendapat ini masuk dalam golongan mereka yang menganut matlak global, dimana apabila suatu tempat di negeri Islam Hilal telah terlihat maka berlaku pula untuk seluruh kawasan lainnya, tokohnya di Indonesia adalah Hasbi ash-Shiddiqy, sedangkan kelompok yang mengikuti pendapat ini adalah Hisbut Tahrir Indonesia. Lihat Susiknan Azhari, *Kalender Islam Ke Arah Integrasi Muhammadiyah-NU...op.cit.*, hlm. 84.

<sup>54</sup> Saadoeddin Djambek, *Shalat dan Puasa...op.cit.*, hlm. 26.

Memang menurut Saadoe'ddin Djambek penentuan awal bulan kamariah, khususnya bulan Ramadan dibatasi oleh matlak lokal<sup>55</sup>. Jadi, tidak bisa mengikuti daerah lain yang telah melihat Hilal. Sehingga, ketika penduduk yang berada di wilayah jauh yang belum dikenai kewajiban puasa, kemudian ada orang dari daerah yang telah terlihat Hilal pergi ke daerah tersebut, maka menurut pendapat yang absah dia wajib menyesuaikan dengan penduduk setempat. Alasannya perpindahannya ke wilayah tersebut menjadikan ia bagian dari mereka, dan harus mematuhi hukum.

Menurut penulis, pendapat Saadoe'ddin Djambek yang mengatakan kondisi tidak terbenamnya Matahari sehingga membuat bulan Ramadan harus disempurnakan 30 hari bisa diterima. Karena hal tersebut masih dalam cakupan makna "terhalangi" sebagaimana disebutkan dalam hadis. Jadi, makna terhalangi tidak terbatas terhalangi oleh mendung atau oleh sebab posisi Hilal masih di bawah ufuk, tetapi bisa diperlebar maknanya kepada setiap hal yang berhubungan dengan ketentuan awal bulan kamariah yang menyebabkan tidak bisa dilakukan *ru'yat al-hilāl*. Berkenaan dengan itu, terkandung hikmah kenapa penetapan bulan puasa Ramadan ditentukan menurut perhitungan penanggalan kamariah. Apabila sekiranya bulan puasa ditentukan menurut penanggalan matahari, tempat-tempat di daerah kutub akan senantiasa mengalami puasa pada musim

---

<sup>55</sup> Saadoe'ddin Djambek, *Hisab Awal Bulan..., op.cit.,* hlm. 39.

yang sama sepanjang masa; ada yang selalu dalam musim panas, dan ada yang selalu pada musim dingin<sup>56</sup>.

Dengan menggunakan penanggalan kamariah, bulan Ramadan akan senantiasa bergeser ‘mundur’ setiap tahun sebanyak rata-rata 11 hari. Akibatnya bila tahun ini jatuh dalam musim semi sewindu lagi jatuh dalam musim dingin, sewindu sesudah itu dalam musim gugur, sewindu sesudah itu jatuh pada musim panas, dan sewindu sesudah itu jatuh pada musim semi kembali. Dengan jalan demikian, bulan Ramadan dapat jatuh dalam setiap musim<sup>57</sup>.

b. Daerah yang tidak mengalami terbit fajar dan terbenam Matahari

Sejauh ini belum ada kesepakatan yang pasti diantara para ulama mengenai pelaksanaan ibadah puasa pada daerah abnormal. Ada sementara ulama yang mengatakan bahwa orang Islam yang tinggal disana harus mengikuti daerah sekitar yang mengalami waktu normal<sup>58</sup>. Ada yang memberi ketentuan daerah dekat yang diikuti adalah daerah yang satu garis bujur dengan daerah tersebut. Ada juga yang mengatakan harus mengikuti waktu pelaksanaan puasa daerah tempat turunnya wahyu yaitu

---

<sup>56</sup> Saadoe'ddin Djambek. *Shalat dan Puasa... op. cit., hlm. 26*

<sup>57</sup> *Ibid.*

<sup>58</sup> Untuk lebih jelasnya mengenai pendapat ini dapat dilihat Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 2, Terj. Cakrawala Publishing : Jakarta 2008, hlm. 281. dan Wahbah Zuhaily, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Terjemahan, Jakarta : Gema Insani, Cet II, 2011, hlm. 551.



Mekkah dan Madinah<sup>59</sup> dan ada juga ahli yang mengatakan mengikuti waktu normal pada bulan-bulan yang lalu di daerah tersebut.<sup>60</sup>

Menurut fatwa majelis *Syariah al- Alam al- Islamiah* tahun 1982 M, daerah yang mengalami waktu abnormal dapat dibagi ke dalam beberapa daerah, yaitu: **Pertama**, kawasan yang sangat dekat dengan daerah kutub dimana waktu siang dan malam bisa mencapai 24 jam. Maka untuk kawasan ini mengikuti daerah terdekat yang siang dan malamnya dapat dibedakan. **Kedua**, daerah dimana waktu senja bergabung dengan fajar, sehingga menyulitkan untuk menentukan waktu Isya, Imsak, dan Subuh. Maka jalan keluarnya dengan mengikuti waktu musim sebelumnya yang mega merah dan fajar shadiq dapat dibedakan. **Ketiga**, daerah yang waktu siang dan malam terlalu panjang, dimana bisa mencapai 21 jam sampai 23 jam. Maka untuk daerah ini tetap berpuasa sebagaimana ketentuan *syara'*, walaupun kadangkala puasa bisa terlalu singkat waktunya ataupun terlalu panjang<sup>61</sup>.

Pendapat yang paling berbeda dengan pendapat mayoritas para ulama dan diikuti oleh Saadoe'ddin adalah pendapat yang mengatakan bahwa apabila daerah yang berdekatan dengan kutub, bulan Ramadan jatuh pada bulan disaat tidak mengalami terbitnya fajar atau terbenamnya Matahari maka puasa pada bulan Ramadan harus *diqadha* atau diganti

---

<sup>59</sup> Ahmad Mushthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi Jilid 1*, Beirut : Darul Kutub al-Ilmiah, 1974, hlm. 74.

<sup>60</sup> Thomas Djamaluddin, *Menggagas Fiqh Astronomi; Telaah Hisab Rukyat dan Pencarian Solusi Perbedaan Hari Raya*, cet I, Bandung : Kaki Langit, 2005.hlm. 139.

<sup>61</sup> Unik Falak Bahagian Penyelidikan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, *Kaedah Panduan Falak Syarie...op.cit.*, 2001, hlm. 55.

pada bulan-bulan selanjutnya yang mengalami terbitnya fajar dan terbenamnya Matahari. Alasannya, salah satu syarat agar puasa sah adalah di mulai ketika fajar terbit dan dibuka ketika terbenamnya Matahari. Jika syarat ini tidak terpenuhi maka puasa Ramadan tidak bisa dilakukan.

“Saadoe’ddin memberikan contoh puasa di kota Stockholm, ibu kota negara Swedia yang terletak di lintang 59° 20’ di sebelah utara khatulistiwa. Di Stockholm selama empat bulan, yaitu dari bulan Mei sampai bulan Agustus setiap tahun, tidak pernah dialami fajar terbit. Oleh karena itu, selama bulan-bulan itu tidak dapat dilakukan puasa. Itu berarti apabila Ramadan jatuh pada salah satu bulan tersebut, orang tidak dapat berpuasa dalam bulan Ramadan. Dalam hal demikian jumlah hari puasa yang tertinggal itu harus di*qadha* pada bulan-bulan berikutnya, misalnya pada bulan September, Oktober, November, dan selanjutnya. Syaratnya ialah<sup>62</sup>, supaya *qadha* itu sudah dibayar sebelum datang bulan Ramadan berikutnya<sup>63</sup>.”

Jika dicermati, setidaknya ada tiga pertimbangan Saadoe’ddin Djambek mengikuti pendapat tersebut. *Pertama*, bahwa berdasarkan al-Quran dan hadis, serta disepakati oleh jumhur ulama bahwa puasa termasuk puasa Ramadan dimulai ketika fajar terbit dan berbuka ketika Matahari terbenam atau *ghurub*. Syarat ini menentukan sah tidaknya puasa. Sehingga ketika syarat ini tidak terpenuhi disebabkan kondisi alam seperti di daerah kutub, maka puasa tidak bisa dilakukan<sup>64</sup>. Sepertinya Saadoe’ddin Djambek memahami ayat tersebut secara tekstual sehingga

---

<sup>62</sup> Sebagian ulama berpendapat bahwa apabila telah lewat bulan Ramadan berikutnya sedang orang tersebut belum meng*qadha* tanggungan puasa yang ditinggalkan pada tahun yang lalu, maka ia wajib meng*qadhanya* dan membayar *fidyah*, yaitu memberi makan orang miskin sehari sebanyak satu mut. Lihat Yusuf Qardhawi, *Fatwa Fatwa Konteporer, jilid I*, Terj., Jakarta : Gema Insani Press, 1995, hlm. 435.

<sup>63</sup> *Ibid*, hlm. 18.

<sup>64</sup> Tgk. H.Z.A. Syihab, *Tuntunan Puasa Praktis*, Jakarta : Bumi Aksara, 1995, hlm. 30.

menganggap syarat tersebut mutlak harus terpenuhi dalam kondisi alam *abnormal* seperti di daerah kutub sekalipun.

*Kedua*, bahwa puasa Ramadan dalam kondisi tertentu bisa ditunda pelaksanaannya pada bulan yang lain, misalnya, orang yang sakit, orang yang sudah tua, atau orang yang sedang dalam perjalanan. Keringanan-keringanan ini menunjukkan bahwa kewajiban puasa Ramadan berbeda dengan kewajiban salat. Menurut Quraisy Syihab, *lafadz "mauquutan"* dalam surat an-Nisa :103 yang menjadi dalil wajibnya salat lima waktu itu adalah *hal* bukan *na'at*, sehingga salat itu mutlak sebuah kewajiban, hanya saja kapan pelaksanaannya sudah ditentukan. *Lafadz "kitabau mauquutan"* juga diartikan dengan kewajiban salat yang tidak pernah berubah, selalu harus dilaksanakan, dan tidak pernah gugur oleh sebab apapun.<sup>65</sup>

Keringanan-keringanan untuk menunda pelaksanaan puasa Ramadan tersebut bersifat personal, tergantung orang mukmin perorangan yang berpuasa. Dalam hal ini Saadoe'ddin Djambek sepertinya menganggap kondisi alam di daerah kutub dimana kadang fajar terbit dan Matahari terbenam tidak bisa terjadi sebagai salah satu dari ruksah untuk menunda pelaksanaan puasa pada bulan Ramadan dan menggantinya pada bulan lain yang mengalami terbit fajar dan terbenamnya Matahari.

*Ketiga*, pendapat Saadoe'ddin Djambek tersebut sejalan dengan pendapatnya terkait penentuan awal bulan kamariah di mana pada pokoknya ia mengatakan penentuan awal bulan Ramadan tidak boleh

---

<sup>65</sup> M.Quraisy Syihab, *Tafsir al-Misbah*, Jakarta : Lentera Hati, Vol. 2, 2005, hlm. 570.

mengikuti matlak daerah lain. Tidak mungkin orang yang tinggal di daerah kutub mengikuti daerah lainnya yang berdekatan dengannya atau mengikuti daerah tempat turunnya wahyu, karena secara geografis sudah berbeda lintang, bujur, dan kondisi alamnya.

Pendapat Saadod'ddin Djambek tersebut jika dikaitkan dengan ketentuan umum puasa Ramadan memiliki kelemahan. Disebutkan dalam nash al-Quran dan hadis bahwa puasa Ramadan wajib dilakukan pada bulan Ramadan, di mana ini berarti bahwa puasa Ramadan tidak bisa dipindahkan pada bulan lain. Kecuali dalam keadaan tertentu orang Islam secara personal dibolehkan untuk meng*qadhanya* pada waktu yang lain atau membayar *fidyah*, misalnya, orang yang sakit parah, orang yang sedang safar, dan orang tua yang karenanya melemahkan kondisi fisiknya.<sup>66</sup> Dalam hadis nabi disebutkan dengan tegas bahwa apabila ada orang Islam tidak berpuasa pada satu hari atau sebulan pada bulan Ramadan tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat maka puasanya tidak akan diterima oleh Allah. Nabi bersabda, yaitu ;

عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : من افطر يوما من رمضان غير رخصها الله له لم يقض عنه صيام الدهر كله وان صامه  
(رواه ابو داود)<sup>67</sup>

“Barangsiapa yang berbuka pada satu hari dari bulan Ramadan tanpa keringanan yang dibebankan oleh Allah kepadanya, maka puasanya tidak dapat dibayar, meskipun berpuasa sepanjang waktu.” (Hr. Abu Dawud)

<sup>66</sup> Tgk. H.Z.A. Syihab, *Tuntunan Puasa Praktis... op.cit.*, hlm. 31.

<sup>67</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah Jilid I*, Mesir : Darul Fatah li I'lam Arabi, 1990. hlm.

Sehingga, dalam kondisi alam bagaimanapun puasa Ramadan harus tetap dilakukan dalam setahun satu bulan yaitu pada bulan Ramadan. Memang jumbuh ulama telah bersepakat sebagaimana dipahami dari surat al-Baqarah ayat 187 bahwa puasa dalam Islam, baik puasa sunnah atau puasa Ramadan dimulai ketika terbitnya fajar dan berbuka ketika terbenamnya Matahari.<sup>68</sup> Tetapi dalam ketentuan puasa Ramadan sebagai ibadat yang wajib dilaksanakan pada bulan Ramadan, keadaan tidak terbitnya fajar dan terbenam Matahari tidak bisa menghalangi untuk melakukan puasa pada bulan Ramadan. Sama halnya dengan ibadat salat yang wajib dilaksanakan 5 (lima) kali dalam sehari, meskipun batasan-batasan waktunya tidak bisa diketahui. Mengenai hal ini Ibnu Taimiyah, berpendapat bahwa jika keadaannya demikian penentuan telah masuk waktu salat dan puasa didasarkan pada waktu normal dan tidak lagi berdasarkan pergerakan Matahari (fajar terbit, dan Matahari terbenam), juga tidak pula berdasarkan *syafaq* yang muncul dan hilang.<sup>69</sup>

Makanya kalau dilihat, semua pendapat ulama tentang puasa di daerah abnormal yang berada di daerah dekat kutub dengan konsisten mengatakan puasa tetap harus dilaksanakan pada bulan Ramadan meskipun fajar tidak terbit dan Matahari tidak terbenam. Untuk pelaksanaannya mereka menawarkan cara-cara tertentu; ada yang berpendapat dengan mengikuti waktu daerah sekitar yang terdekat, ada yang berpendapat mengikuti negeri tempat turunnya wahyu, dan ada juga

---

<sup>68</sup> Yusuf Qardawi, *Fiqih Puasa... op.cit.*, hlm. 18.

<sup>69</sup> Fahad salim Bahammam, *Fikih Modern Praktis*, Jakarta : PT Gramedia., hlm.64.

yang berpendapat mengikuti waktu lampau dimana terjadi terbitnya fajar dan terbenamnya Matahari.

Kondisi diatas, hampir sama dengan kondisi jika suatu saat nanti ada orang Islam yang pergi ke bulan atau keluar angkasa untuk misi ilmu pengetahuan atau tinggal di sana misalnya, maka mereka pun wajib melaksanakan puasa Ramadan pada bulan Ramadan menurut peredaran waktu Bumi<sup>70</sup>. Terkait hal ini Hasbi ash-Shiddieqy mengatakan bahwa apabila orang Islam berada di Bulan atau diluar angkasa, dimana tidak ada siang dan malam hari seperti di Bumi, maka hendaknya mereka berpuasa Ramadan menurut jangka waktu negeri Madinah. Oleh karena itu sebelum ke sana, haruslah orang Islam mengetahui pergantian waktu di Bumi, terutama waktu Madinah dan Mekkah. Maka orang Islam berpuasa menurut waktu orang Madinah berpuasa, dan bersahur pada waktu orang Madinah bersahur. Untuk daerah kutub Hasbi mengatakan hendaklah orang Islam mengikuti waktu salat dan puasa orang Madinah dan Mekkah atau daerah-daerah dekat kutub yang keadaan waktunya normal.<sup>71</sup>

Akan lebih bijak, jika seandainya Saadod'din Djambek mengatakan bahwa kondisi tidak terbitnya fajar dan terbenamnya Matahari di daerah kutub pada waktu-waktu tertentu tersebut sebagai salah satu ruksah untuk meng*qadha* puasa Ramadan pada bulan lain. Dalam ketentuan fikih, ruksah untuk meng*qadha* puasa Ramadan memang hanya terbatas pada pertimbangan subjektif, yaitu orang yang berpuasa secara

---

<sup>70</sup>T. M. Hasbi ash- Shiddieqy, *Kumpulan Soal-Jawab*, Jakarta : Bulan Bintang, tt. hlm.75.

<sup>71</sup> *Ibid.*

personal. Jadi, apabila dianggap sebagai ruksah, orang di daerah kutub punya pilihan yaitu antara tetap melaksanakan puasa meskipun fajar tidak terbit dan Matahari tidak terbenam, atau meng*qadhanya* pada bulan yang lain. Memang belum ada ulama yang memasukkan kondisi alam demikian, sebagai salah satu ruksah untuk meng*qadha* puasa.

Selain itu perlu diketahui, pendapat para ulama mengenai puasa di daerah abnormal, termasuk pendapat Saadod'din Djambek, jika dibaca hanya ulasan sekilas lalu yang tidak dikuatkan oleh dalil al-Quran maupun hadis. Memang pembahasan masalah pelaksanaan puasa di daerah kutub tidak ada ketentuannya dalam al-Quran dan hadis, yang ada hanya hadis Nabi yang oleh sementara ulama digunakan dengan jalan *qias* yaitu hadis tentang turunnya *Dajjal* yang diriwayatkan oleh imam Muslim, yaitu :

عن النوا س بن سمعان قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ..... قلنا يا رسول الله وما لبته في الا رض قال اربعون يوما يوم كنسة ويوم كئشهر ويوم كجمعة وسائر ايامه كايامكم قلنا يا رسول الله فذلك اليوم الذي كنسة اتكفينا فيه صلاة يوم قال لا اقدروا له قدره .....<sup>72</sup>

“Dari Nawas Ibn Sam’an, ia berkata bahwa Rasulullah saw. Pada suatu ketika bercerita tentang Dajjal.... Kemudian kami bertanya, wahai Rasulullah berapa hari dia (Dajjal) tinggal di Bumi? Rasulullah saw. menjawab, empat puluh hari. Satu hari seperti setahun, satu hari seperti sebulan, satu hari seperti sepekan, dan hari-hari lainnya seperti hari-hari kalian. Kami bertanya lagi, wahai Rasulullah tentang satu hari seperti setahun itu, apakah cukup bagi kami salat sehari? Beliau menjawab, tidak, tapi perkirakanlah kadarnya.” (Hr. Muslim)

<sup>72</sup> Lebih lengkapnya lihat al-Imam Yahya bin Syarif an-Nawawi ad-Dimsyiqy asy-Syafi’i, *Shahih Muslim bi Syarhi an-Nawawi*, Jus 17, Beirut : Dar al-Kutub al-‘Alamiyyah, tt. hlm. 50-57.

Secara implisit hadis ini berbicara masalah salat lima waktu, dimana ketika Dajjal turun peredaran waktu tidak berjalan normal. Satu hari bisa menjadi seperti setahun, bisa seperti sebulan, dan bisa seperti sepekan. Maksudnya, bisa jadi dalam sehari pada masa itu hanya mengalami siang terus menerus, bisa pula malam terus menerus, atau bisa juga ditafsirkan waktu tetap berjalan normal, cuma karena beratnya fitnah Dajjal membuat waktu seakan berputar sangat lambat. Dalam kondisi demikian, nabi memerintahkan agar pelaksanaan ibadat salat tidak dilakukan seperti pada hari normal.

Menurut Hasbi ash-Shiddieqy, hadis ini dan beberapa hadis lain yang semakna dengan ini walaupun berbicara masalah pelaksanaan ibadat salat, namun dapat diperlebar maknanya kepada setiap ibadat yang penentuannya didasarkan pada peredaran benda langit, bulan<sup>73</sup>. Mengenai hadis ini imam an-Nawawi berkata “yang dimaksud dengan laksanakanlah salat berdasarkan perkiraan waktu”, yaitu apabila fajar telah terbit, untuk menentukan telah masuk waktu Zuhur dilakukan dengan menghitung waktu antara salat Subuh dan Zuhur dalam kondisi normal. Hal ini juga dilakukan pada saat menentukan waktu salat Asar, Magrib, dan Isya, dan puasa Ramadan. Begitu seterusnya sampai kondisi kembali normal. Apabila kondisi ini berlangsung selama satu tahun, maka proses tersebut juga dilakukan selama satu tahun pula.<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup> T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Puasa*, Jakarta : Bulan Bintang, 1954. hlm. 372.

<sup>74</sup> Al-Imam Yahya bin Syarif An-Nawawi Ad-Dimsyiqy As-Syafi'i, *Shohih Muslim bi Syarhi an-Nawawi*, *op.cit.*, hlm. 50-57.



Pada dasarnya penetapan hukum mengenai puasa pada bulan Ramadan di daerah kutub seperti dinyatakan oleh Hamka merupakan ranah ijtihadi karena tidak ada ketentuan nash, baik dalam al-Quran dan hadis. Solusinya adalah dengan mengembalikan kasus tersebut diatas kepada metode *istihsan* (kemaslahatan dengan asas keadilan), *al-mashlahah al-mursalah* (kemaslahatan umum), atau kepada ketentuan tata cara masyarakat bersangkutan, dengan tetap tidak keluar dari tujuan-tujuan syariat yang umum<sup>75</sup>. Dalam tafsir *al-Manar*, Rasyid Ridha berpendapat bahwa mengenai ketetapan hukum puasa Ramadan di daerah *abnormal* seperti daerah kutub tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah, selama pendapat-pendapat tersebut sealur dengan esensi tujuan syariah atau *maqashid asy syari'ah*<sup>76</sup>.

---

<sup>75</sup> Abdul Majid asy-Syarafi, *Ijtihad Kolektif*, Terj. Jakarta Timur : Pustaka Al-Kautsar, 2002. hlm. 39.

<sup>76</sup> Abdullah ath-Thayyar, *Ensiklopedia Shalat*, Terj. A. M.Halim. Jakarta : Magfirah Pustaka, 206. hlm. 158.